

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI
YANG SAH DI KOTA MAKASSAR**

Andi Mursyidatul Jannah Hamzah¹, Hamzah Taba², Siti Zubaidah³

¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021

Accepted : March 06, 2021

Published : April 28, 2021

Abstract

This research aims to find out: 1) The elements of Article 279 of the Criminal Code can be proven in court decisions number 190/Pid. B/2017/ PN. Mks 2) the application of sanctions in Article 279 of the Criminal Code in cases of marriage without the wife's permission in Makassar City.

This research method is a type of qualitative research. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials referring to books, journals and other readings obtained from interviews with the Panel of Judges, Public Prosecutors, Police Investigators , Head of KUA, and Imam of Kelurahan to complete the required information.

The results of this research indicate that: 1) Specifically the defendant in the court decision number 190/Pid. B/2017/ PN. Mks is considered to have fulfilled the elements of Article 279 Paragraph (2) of the Criminal Code after the Public Prosecutor was able to prove it with evidence in the form of witness statements, letters and statements from the defendant which were mutually compatible. 2) The application of sanctions in Article 279 of the Criminal Code in cases of marriage without the wife's permission in this study the criminal penalty applied is imprisonment. Based on the theory of sentencing theory, the judge's verdict on the criminal act of marrying without the wife's permission is more likely to be in accordance with the relative theory or purpose (Doel Theorien). In addition, differences in the application of criminal sanctions (disparity) were also found. This happened apart from the judge's consideration factor, the disparity was also inseparable from the Public Prosecutor's demand factor.

Keywords: *Married without permission, Polygamy, Punishment Disparity.*

A. PENDAHULUAN

Secara kodrati manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok atau disebut dengan makhluk *zoon politicon*. Manusia tidak dapat hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Setidaknya ada 3 kebutuhan dasar yang menyebabkan manusia harus hidup berdampingan dengan yang lainnya, yaitu:

Pertama, manusia memerlukan nutrisi atau makan, yang tidak mungkin dapat dipenuhi secara mandiri; *Kedua*, manusia membutuhkan proteksi atau perlindungan diri, untuk itu manusia butuh kerja sama dalam menciptakan system perlindungan atau proteksi diri; *Ketiga*, manusia memerlukan reproduksi untuk berkembang biak, dalam rangka melanjutkan keturunannya. Maka dari itu manusia memerlukan lawan jenis untuk melakukan perkawinan guna memperoleh keturunan.

Perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah An-Nisa : 1 Ratno Lukito memandang bahwa perkawinan tidak dilihat sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-dan perempuan saja. Akan tetapi perkawinan sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur yaitu: legal, social dan agama. Dari segi legalnya perkawinan adalah sebuah kontrak, karena itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan tanpa perjanjian untuk memutuskan hubungan tersebut. dari segi sosialnya perkawinan memberi penghormatan kepada wanita karena wanita yang sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum menikah. Sedangkan dari sisi agamanya perkawinan merupakan perjanjian yang sacral dan tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan para ahli agama. Terlebih lagi perkawinan juga merupakan awal terbentuknya masyarakat, karena di dalam perkawinan, manusia mempunyai sarana untuk melangsungkan ras manusia. Karena itulah perkawinan sebagai institusi yang harus dipertahankan selamanya.

Perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan. Adapun pilar perkawinan yang sehat agar pasangan suami istri harus menyadari dan memahami di antaranya yakni: pertama hubungan perkawinan adalah pasangan (*zawaj*), kedua perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidha*), ketiga perkawinan perlu dibangun dengan sikap hubungan yang baik (*musya'arah bil ma'ruf*) dan keempat perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, Indonesia mengenal berbagai macam hukum perkawinan yang didasarkan golongan warga Negara dan daerah, di antaranya:

1. Bagi golongan Indonesia beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diresepir oleh hukum adat;
2. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Howelijksordonantie Christen Indonesie* (HOCI S. 1933 No. 74);
4. Bagi orang timur asing cina dan WNI keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan hukum perdata (BW) dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang timur asing lainnya dan WNI keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
6. Bagi orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengannya mereka berlaku hukum KUHPerduta (BW).

Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua jenis hukum perkawinan yang telah dikenal sebelumnya yang berada di luar ketetapan undang-undang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali yang belum diatur dalam Undang-Undang perkawinan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Menurut Achmad Kuzari, monogami yakni perkawinan dengan istri tunggal, yang artinya seorang laki-laki hanya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan saja. Meskipun hukum perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan asas monogami tersebut hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali system poligami.

Aturan mengenai poligami tidak hanya sebatas memberikan syarat, namun juga mengatur sanksi secara administrasi maupun pidana. Hal tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mempersempit dan mempersulit upaya seseorang dalam menggunakan lembaga poligami. Namun ternyata dengan banyaknya aturan terkait dengan poligami, tidak menjadikan seseorang untuk berupaya memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Justru dalam prakteknya, mereka yang terkendala dalam memenuhi syarat yang telah disebutkan di atas, memilih jalan pintas dengan melakukan pernikahan tanpa izin dari istrinya yang sah.

Kasus mengenai tindak pidana menikah tanpa izin istri, terjadi di Kota Makassar, dalam spesifikasi kasusnya sendiri disebut dengan istilah kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHPidana yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun:

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif yang dimana penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri serta bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Agama Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Polrestabes Makassar, Kantor Urusan Agama Kec. Panakkukang dan Imam Kelurahan Karampuang. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun analisis data yang diperoleh dari wawancara ini dilakukan dalam menggunakan kaidah wawancara yang telah dibuat serta dilaksanakan sebagai sistematis untuk mengumpulkan data dalam menanggapi permasalahan yang ada dan studi dokumen dengan Mengumpulkan data dengan mempelajari bahan pustaka atau dokumen yang ada, antara lain aturan perundang-undangan, dokumen putusan, buku, jurnal hokum yang berkaitan dalam masalah penelitian, Kemudian menganalisis data secara kualitatif, lalu menyajikannya secara deskriptif dan mendeskripsikan masalah yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Unsur unsur pasal 279 KUHPidana pada putusan pengadilan nomor 190/Pid.B/2017/PN Mks

1. Unsur Barang siapa

Pada dasarnya unsur “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu. Pada kasus posisi yang telah penulis uraikan di atas, unsur

“barang siapa” adalah Muhajir bin Haeruddin Alias Ajir. Terdakwa Muhajir bin Haeruddin Alias Ajir lahir pada tanggal 03 November 1991 berarti yang bersangkutan sudah berumur 26 tahun ketika melakukan perkawinan kedua dan ini adalah usia dewasa. Dipersidangan terdakwa Muhajir bin Haeruddin Alias Ajir telah membenarkan identitas yang ada dalam dakwaan penuntut umum, demikian juga keterangan saksi saksi dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Muhajir bin Haeruddin Alias Ajir. Terdakwa mampu menghendaki atau menentukan untuk mau menikah lagi tanpa ada paksaan dari pihak lain yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Sehingga unsur “barang siapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur menggandakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu Berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan berupa:

- 1) Pengakuan terdakwa;
- 2) Adanya Kutipan Akta Nikah nomor 0819/01/2016 tertanggal 15 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar milik terdakwa dan perempuan Rosmaladewi binti Abdu Rahim Alias Dewi yang membuktikan terdakwa telah menggandakan perkawinan;
- 3) Keterangan terdakwa yang mengakui adanya perkawinan pertamanya dengan perempuan Sri Wahyuni dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 309/03/X/2012 tertanggal 05 November 2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar yang dapat menjadi penghalang yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi;
- 4) Pengakuan terdakwa akan status bujang kepada saksi Mahmud Hasan dan saksi Rosmaladewi binti Abdu Rahim Alias Dewi serta terdakwa menuliskan status JEJAKA pada formulir pengajuan nikah dan melampirkan KTP terdakwa yang masih berstatus JEJAKA.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa unsur menggandakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu telah terbukti.

Fakta persidangan berupa keterangan saksi korban Sri Wahyuni yang merupakan istri pertama dari terdakwa Muhajir Haeruddin Alias Ajir membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah meminta dan

mendapat izin dari isteri pertamanya untuk melakukan perkawinan untuk kedua kalinya, baik secara tulisan maupun lisan. Sehingga tibalah pada kesimpulan bahwa dengan fakta persidangan, disertai pula bukti berupa keterangan terdakwa, keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum masing masing bernama SRI WAHYUNI, ROSMALA DEWI Binti ABD RAHIM Alias DEWI, dan MAHMUD HASAN serta surat berupa Akta Nikah Nomor 309/03/X/2012 tertanggal 05 November 2012 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar milik terdakwa dan perempuan SRI WAHYUNI, Akta Nikah nomor 0819/01/2016 tertanggal 15 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar milik terdakwa dan ROSMALA DEWI Binti ABD RAHIM Alias DEWI yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Penerapan Sanksi Pasal 279 KUHPidana pada Kasus Pernikahan Tanpa Izin Istri

Berdasarkan putusan pengadilan nomor 190/Pid.B/2017/PN.Mks yang telah penulis uraikan diatas, diketahui bahwa terdakwa Muhajir Bin Haeruddin Alias Ajir pelaku tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 kepada Ibu Indah Putri Jayanti Basri, S.H selaku Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Makassar mengatakan bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan berpedoman pada KUHP dan SOP Kejaksaan. Dalam perkara putusan 190/Pid.B/2017/PN.Mks menerapkan dakwaan subsidiaritas yaitu primair melanggar Pasal 279 Ayat (2) KUHP subsidiaritas melanggar Pasal 279 Ayat (1) KUHP. Bahwa unsur unsur yang didakwakan kepada terdakwa Muhajir bin Haeruddin Alias Ajir dari Jaksa Penuntut Umum telah dibuktikan dalam persidangan dengan melihat fakta fakta hukum yang ada yaitu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, hal hal yang memberatkan terdakwa dan hal hal yang meringankan terdakwa.

Tidak hanya putusan tersebut, penulis juga membahas tentang penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada Kasus Pernikahan Tanpa Izin Istri pada putusan putusan terdahulu yakni Putusan Nomor 1416/ Pid.B/ 2014/ PN. Mks dan Putusan Nomor 421/ Pid. B/ 2016/ PN. Mks.

Berdasarkan putusan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa dapat dilihat adanya disparitas (perbedaan penerapan sanksi pidana) terhadap putusan hakim untuk kasus dengan dakwaan yang sama. Pasal yang didakwakan yakni Pasal 279 Ayat (1) ke Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Secara yuridis, masa hukuman yang diberikan oleh hakim

kepada para terdakwa harus berelasi dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam arti bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa 2 tahun penjara, maka hakim tidak boleh memutus di atas 2 tahun (melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum).

Sebaliknya secara yuridis pula hakim boleh memutus di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apabila hakim menganggap bahwa terdakwa memang layak dihukum di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penulis sendiri berpendapat bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya. Lebih lanjut penulis menganggap disparitas putusan bukan sesuatu yang terlarang, akan tetapi penting kiranya alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang diambil oleh seorang hakim untuk berani berbeda dengan hakim sebelumnya, disampaikan secara rinci serta seharusnya pertimbangannya pun berbeda.

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 kepada bapak Herianto, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana melihat dari ketentuan dalam Pasal yang dilanggar. Seperti pada kasus menikah tanpa izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 KUHPidana yaitu ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara, maka majelis hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman diatas dari itu. Majelis hakim juga memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tetap tidak terpacu dalam tuntutan tersebut. Pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran Pasal 279 KUHPidana yakni melihat dari fakta fakta di persidangan berupa dampak dari pernikahan tanpa izin tersebut yang dilakukan terdakwa terhadap anak anak dan istrinya.

Terhadap 3 (tiga) putusan pengadilan diatas, penulis berpendapat bahwa para terdakwa pelaku tindak pidana menikah tanpa izin mendapatkan penjatuhan hukuman atau sanksi pidana walaupun berbeda. Jika dibandingkan dengan ancaman Pasal 279 Ayat (2) yang mengancamkan maksimal 7 (tujuh) tahun sedangkan hukuman yang dijatuhkan hakim selama 2 (dua) tahun menurut penulis hanya untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan bahwa menikah kedua kali harus dipenuhi syarat syaratnya terlebih dahulu. Jika ditinjau dari teori teori penjatuhan pidana sebagaimana yang penulis uraikan pada bab II, maka vonis hakim ini lebih cenderung sesuai dengan teori relatif atau tujuan (*Doel Theorien*).

Berdasarkan hasil observasi penulis terkait kasus tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah, penulis dapat mengatakan bahwa di Kota Makassar sering terjadi perbuatan menikah tanpa izin dari istri yang sah dikuatkan dengan data yang penulis ambil dari Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar yakni pada rentan tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat 46 Laporan

Polisi terkait perbuatan menikah tanpa izin namun tidak ada satupun tahap penyelesaiannya yang sampai ke persidangan di Pengadilan.

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 kepada bapak Ipda Syahuddin R, S.H selaku Kasubnit II Idik VI (PPA) Satreskrim Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa proses penanganan perkara menikah tanpa izin, apabila penyidik menerima laporan terkait perbuatan tersebut maka akan dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu dimana dalam proses ini penyidik mengumpulkan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang cukup untuk perkara tersebut ditingkatkan ketahap penyidikan dan selanjutnya berkas perkara dilengkapi kemudian dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dinyatakan lengkap oleh penuntut umu (p21) lalu dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Namun yang menjadi kendala bagi penyidik, dari sekian laporan yang diterima oleh penyidik PPA terkait menikah tanpa izin setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada yang sampai ke tahap pelimpahan ke kejaksaan dikarenakan dari pihak para pelapor banyak yang menyelesaikan perkaranya secara keadilan restorative (*restorative justice*) dengan pihak terlapor, ada yang mencabut laporan dengan alasan tidak keberatan lagi, serta beberapa dari mereka pula memilih tidak kooperatif dalam proses penyelidikan.

Bahwa menurut penulis berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, para pelaku tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah di Kota Makassar tidak seluruhnya mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya dikarenakan banyaknya kasus kasus menikah tanpa izin yang tidak sampai ke tahap persidangan di Pengadilan yang berarti tidak mendapatkan sanksi vonis dari Majelis Hakim. Tindak pidana menikah tanpa izin merupakan tindak pidana yang tidak sepenuhnya tidak bisa diterima di lingkungan masyarakat melihat dari banyaknya korban korban tindak pidana menikah tanpa izin yang melaporkan tindak pidana tersebut namun memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut secara keadilan restorative (*restorative justice*) yang berarti korban korban tidak keberatan lagi terkait perbuatan suaminya yang telah melakukan pernikahan tanpa adanya izin darinya.

Dilingkungan masyarakat di Kota Makassar sendiri, penulis mendapat fakta bahwa pelaku tindak pidana menikah tanpa izin melakukan perbuatan tersebut atas dasar poligami dalam agama Islam. Dimana dalam perspektif hukum islam poligami diperbolehkan dan dibatasi sampai maksimal 4 (empat) orang istri. Pelaku tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah di Kota Makassar berpacu pada perspektif hukum islam dan tidak menghiraukan terkait sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 279 KUHPidana serta beberapa dari istri yang taat agama mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi dengan pertimbangan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Pasal 279 KUHPidana pada pelaku tindak pidana kasus pernikahan tanpa izin istri, terdiri dari 2 unsur, yakni unsur barang siapa dan unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Secara umum unsur-unsur tindak pidana harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, yang meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Secara spesifik terdakwa dalam penelitian ini dinilai memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) KUHP setelah Jaksa Penuntut Umum mampu membuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian.
2. Penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada kasus pernikahan tanpa izin istri dalam penelitian ini hukuman pidana yang diterapkan adalah pidana penjara berdasarkan teori relative atau tujuan (*doel theorien*). Selain itu dalam penelitian ini penulis menemukan perbedaan penerapan sanksi pidana (disparitas). Hal ini terjadi selain karena factor pertimbangan Hakim, adanya disparitas juga tidak terlepas dari factor tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 59.
- M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), hlm. 1-2.
- Muh. Alif Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm. 36.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Fahri, Ashar, Ruslan Renggong, and Baso Madiung. "Types of Violence against Children in Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia." *Ilkogretim Online* 20.5 (2021).
- Yustika, Mayang, Marwan Mas, and Siti Zubaidah. "ANALISIS PUTUSAN PERKARA PIDANA NO/52/PID. SUS-TPK/2019/PN.

Amanda, Fayelixie Keshia, and Siti Zubaidah. "Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks): Analysis Of Following Action Against Children Accessing The Electronic System Without Rights (Case Study Decision Number 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks)." *CLAVIA: Journal of Law* 19.1 (2021): 19-36.

Zulfa Joko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: FHUI, 2010), hlm. 3-

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 74.

Wawancara di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 November 2021

Wawancara di Pengadilan Agama Makassar tanggal 25 November 2021

Wawancara di Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 26 November 2021

Wawancara di Polrestabes Makassar tanggal 30 November 2021

Wawancara di KUA Kec. Panakkukang tanggal 22 November 2021

Wawancara di Imam Kelurahan Karampuang tanggal 01 Desember 2021